



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 276 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
8. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
10. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga yang juga disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Pemuda dan Olahraga pada Kota Administrasi.
12. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga.
13. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
 - e. pelaksanaan pelatihan, pertandingan dan pembinaan kegiatan keolahragaan, serta pengiriman dan pengikutsertaan tim olahraga;
 - f. pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga;
 - g. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - h. penelitian dan pengembangan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;

- i. pelaksanaan pelayanan kepemudaan;
- j. pendataan, pemantauan dan evaluasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- k. pelaksanaan kerja sama di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- l. penyediaan, pemeliharaan, perawatan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengaturan penggunaan prasarana dan sarana di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- m. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin dan non izin di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- n. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggung jawaban penerimaan retribusi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- o. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- p. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas;
- r. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
- s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Olahraga, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan;
 2. Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi; dan
 3. Seksi Pengembangan Olahraga Disabilitas.

- d. Bidang Olahraga Prestasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Olahraga Prestasi Pelajar;
 - 2. Seksi Olahraga Prestasi Mahasiswa; dan
 - 3. Seksi Kerja Sama Keolahragaan.
 - e. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyadaran dan Kerja Sama Lembaga Kepemudaan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Potensi Pemuda.
 - f. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari :
 - 1. Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga;
 - 2. Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olahraga.
 - g. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi;
 - h. Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
 - e. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas oleh unit kerja Dinas;
 - f. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis Dinas;
 - g. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas;
 - h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
 - i. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas;
 - j. penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Dinas;
 - k. pengelolaan teknologi informasi Dinas;
 - l. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas;
 - m. penerimaan, penatausahaan, penyeteroran dan pelaporan penerimaan retribusi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - n. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas; dan
 - o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Dinas;
 - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dinas dan peralatan kerja Dinas;
 - f. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan dan perpustakaan Dinas;
 - g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas;
 - h. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja Dinas;
 - i. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kerja Dinas;
 - j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Dinas;
 - k. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas;
 - l. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
 - m. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian;
 - n. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai;
 - o. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin serta pengembangan karir pegawai;
 - p. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian;
 - q. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai;

- r. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;
- s. menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan; dan
- t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawajian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas perencanaan dan penganggaran Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
 - e. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas oleh unit kerja Dinas;
 - f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap unit kerja Dinas;
 - g. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas;
 - h. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Sekretariat; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pengelolaan Keuangan Dinas.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - e. menerima, meneliti kelengkapan dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara;
 - f. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - g. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas;
 - h. melaksanakan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Dinas;
 - i. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi Dinas;
 - j. menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan penerimaan retribusi Dinas;
 - k. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja Dinas;
 - l. mengoordinasikan tugas Bendahara;
 - m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Olahraga

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Olahraga merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pengembangan olahraga.
- (2) Bidang Pengembangan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengembangan olahraga pendidikan, rekreasi dan disabilitas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan Olahraga;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengembangan Olahraga;
 - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengembangan olahraga pendidikan, rekreasi dan disabilitas;
 - d. pengembangan kompetensi keolahragaan bagi guru pendidikan jasmani, pembina olahraga pelajar, instruktur dan pelatih olahraga serta masyarakat;
 - e. melaksanakan kejuaraan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, penyandang disabilitas dan masyarakat;
 - f. fasilitasi pengembangan olahraga karyawan dan masyarakat;
 - g. mengikutsertakan pelajar, mahasiswa, penyandang disabilitas dan masyarakat dalam event olahraga nasional dan internasional;
 - h. pengembangan kegiatan olahraga pendidikan, rekreasi dan disabilitas; dan
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Olahraga.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan merupakan satuan kerja Bidang Pengembangan Olahraga dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan olahraga pendidikan.
- (2) Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Olahraga.
- (3) Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengembangan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan olahraga pendidikan;

- d. melaksanakan pengembangan minat dan bakat olahraga bagi pelajar;
- e. melaksanakan kejuaraan olahraga bagi pelajar;
- f. membentuk sentra-sentra pembinaan olahraga pelajar di sekolah;
- g. mengembangkan kompetensi keolahragaan bagi guru pendidikan jasmani, pembina olahraga, instruktur dan pelatih olahraga di sekolah;
- h. mengoordinasikan kegiatan olahraga pelajar;
- i. mengikutsertakan pelajar dalam event olahraga nasional dan internasional; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi merupakan Satuan Kerja Bidang Pengembangan Olahraga dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional.
- (2) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Olahraga.
- (3) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengembangan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional;
 - d. meneliti, mengembangkan, melestarikan dan memasyarakatkan olahraga rekreasi dan tradisional;
 - e. menyelenggarakan kejuaraan/festival olahraga rekreasi dan tradisional dengan mengikutsertakan masyarakat;
 - f. mengembangkan kompetensi pembina olahraga rekreasi dan tradisional;
 - g. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan Olahraga;
 - h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pengembangan Olahraga; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Olahraga Disabilitas merupakan Satuan Kerja Bidang Pengembangan Olahraga dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Olahraga bagi penyandang disabilitas.
- (2) Seksi Pengembangan Olahraga Disabilitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Olahraga.
- (3) Seksi Pengembangan Olahraga Disabilitas mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengembangan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas;
 - d. membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas;
 - e. menyelenggarakan kejuaraan olahraga bagi penyandang disabilitas tingkat Daerah, Nasional dan Internasional;
 - f. mengembangkan kompetensi pembinaan olahraga bagi penyandang disabilitas;
 - g. membina dan mengikutsertakan olahragawan penyandang disabilitas dalam kejuaraan olahraga disabilitas pada event Nasional dan Internasional;
 - h. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan pengembangan olahraga disabilitas dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Olahraga Disabilitas.

Bagian Kelima

Bidang Olahraga Prestasi

Pasal 16

- (1) Bidang Olahraga Prestasi merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi.
- (2) Bidang Olahraga Prestasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Bidang Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan olahraga prestasi pelajar, mahasiswa dan melaksanakan kerja sama keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga Prestasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Olahraga Prestasi;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Olahraga Prestasi;
 - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan olahraga prestasi pelajar, mahasiswa dan pelaksanaan kerja sama keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan olahraga prestasi;
 - e. pelaksanaan supervisi teknis pada even olahraga nasional dan internasional;
 - f. penyelenggaraan invitasi, sirkuit, liga, turnamen, kompetisi olahraga prestasi single dan multi event tingkat daerah, nasional maupun internasional;
 - g. pengiriman kontingen olahraga daerah ke event nasional dan internasional;
 - h. pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan kemitraan pembinaan olahraga prestasi dan IPTEK Olahraga;
 - i. pengembangan kompetensi pelaku olahraga prestasi;
 - j. memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi; dan
 - k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Olahraga Prestasi.

Pasal 18

- (1) Seksi Olahraga Prestasi Pelajar merupakan Satuan Kerja Bidang Olahraga Prestasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Olahraga Prestasi Pelajar.
- (2) Seksi Olahraga Prestasi Pelajar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Olahraga Prestasi.
- (3) Seksi Olahraga Prestasi Pelajar mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Olahraga Prestasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Olahraga Prestasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan Olahraga Prestasi Pelajar;
- d. melaksanakan invitasi, sirkuit, liga, turnamen dan kompetisi olahraga prestasi bagi pelajar;
- e. melaksanakan pemanduan bakat prestasi olahraga pelajar;
- f. membentuk sentra pembinaan olahraga terpadu bagi pelajar yang berprestasi;
- g. melaksanakan pembinaan olahraga di dalam dan di luar negeri bagi pelajar yang berprestasi;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga keolahragaan pada olahraga prestasi pelajar;
- i. mempersiapkan dan mengikutsertakan pelajar berprestasi dalam kejuaraan olahraga daerah, nasional dan internasional;
- j. memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga pelajar yang berprestasi;
- k. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan prestasi olahraga pelajar; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Prestasi Pelajar.

Pasal 19

- (1) Seksi Olahraga Prestasi Mahasiswa merupakan Satuan Kerja Bidang Olahraga Prestasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Olahraga Prestasi Mahasiswa.
- (2) Seksi Olahraga Prestasi Mahasiswa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga Prestasi.
- (3) Seksi Olahraga Prestasi Mahasiswa mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Olahraga Prestasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Olahraga Prestasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi mahasiswa;
 - d. melaksanakan invitasi, sirkuit, liga dan turnamen serta kompetisi olahraga prestasi bagi mahasiswa;

- e. melaksanakan pemanduan bakat prestasi olahraga mahasiswa;
- f. membentuk sentra pembinaan olahraga terpadu bagi mahasiswa yang berprestasi;
- g. melaksanakan pembinaan olahraga di dalam dan di luar negeri bagi mahasiswa yang berprestasi;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga keolahragaan pada olahraga prestasi mahasiswa;
- i. mempersiapkan dan mengikutsertakan mahasiswa berprestasi dalam kejuaraan olahraga daerah, nasional dan internasional;
- j. memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga mahasiswa yang berprestasi;
- k. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan prestasi olahraga mahasiswa; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Prestasi Mahasiswa.

Pasal 20

- (1) Seksi Kerja Sama Keolahragaan merupakan Satuan Kerja Bidang Olahraga Prestasi dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang keolahragaan prestasi.
- (2) Seksi Kerja Sama Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga Prestasi.
- (3) Seksi Kerja Sama Keolahragaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Olahraga Prestasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Olahraga Prestasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kerja sama di bidang keolahragaan prestasi;
 - d. melaksanakan kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah/swasta dan lembaga keolahragaan dalam pembinaan olahraga prestasi dan Iptek Olahraga baik dalam dan luar negeri;
 - e. memfasilitasi dan mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta dan industri olahraga dalam pembinaan olahraga prestasi;
 - f. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Olahraga prestasi;

- g. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Olahraga Prestasi; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kerja Sama Keolahragaan.

Bagian Keenam

Bidang Kepemudaan

Pasal 21

- (1) Bidang Kepemudaan merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dalam bentuk penyadaran dan kerja sama kepemudaan, pengembangan potensi dan pemberdayaan pemuda dan kepramukaan.
- (2) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kepemudaan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kepemudaan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pelayanan kepemudaan dalam bentuk penyadaran dan kerja sama kepemudaan, pengembangan potensi dan pemberdayaan pemuda;
 - d. pelaksanaan penyadaran pemuda;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan pemuda dan kepramukaan;
 - f. pelaksanaan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengembangan manajemen dan pemberdayaan organisasi kepemudaan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dalam pelayanan kepemudaan dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/Swasta, organisasi kepemudaan dan masyarakat;
 - i. fasilitasi kegiatan, kerja sama dan kemitraan kepemudaan;

- j. memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi; dan
- k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kepemudaan.

Pasal 23

- (1) Seksi Penyadaran dan Kerja Sama Lembaga Kepemudaan merupakan Satuan Kerja Bidang Kepemudaan dalam pelaksanaan kegiatan penyadaran dan kerja sama dengan lembaga kepemudaan.
- (2) Seksi Penyadaran dan Kerja Sama Lembaga Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- (3) Seksi Penyadaran dan Kerja Sama Lembaga Kepemudaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kepemudaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kepemudaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan penyadaran dan kerja sama dengan lembaga kepemudaan;
 - d. melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan;
 - e. melaksanakan kemitraan dan kerja sama kegiatan penyadaran kepemudaan dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/Swasta, organisasi kepemudaan dan masyarakat;
 - f. melaksanakan fasilitasi kegiatan penyadaran pemuda;
 - g. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kepemudaan;
 - h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang pemuda; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyadaran dan Kerja Sama Lembaga Kepemudaan.

Pasal 24

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan merupakan Satuan Kerja Bidang Kepemudaan dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan.

- (2) Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- (3) Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kepemudaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kepemudaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pemberdayaan pemuda;
 - d. melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemuda dan kepramukaan;
 - e. melaksanakan koordinasi, kerja sama pemuda dan kemitraan dalam rangka kegiatan pemberdayaan pemuda dan kepramukaan;
 - f. melaksanakan pendataan organisasi pemuda dan kepramukaan;
 - g. memfasilitasi pengembangan dan pembinaan kepramukaan;
 - h. melaksanakan pertukaran dan pendampingan kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;
 - i. membentuk dan memfasilitasi sentra-sentra pemberdayaan pemuda dan kepramukaan;
 - j. memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi dalam rangka kegiatan pemberdayaan pemuda dan kepramukaan; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengembangan Potensi Pemuda merupakan Satuan Kerja Bidang Kepemudaan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan potensi pemuda.
- (2) Seksi Pengembangan Potensi Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- (3) Seksi Pengembangan Potensi Pemuda mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kepemudaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kepemudaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengembangan potensi pemuda;
- d. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas provinsi, nasional dan internasional;
- e. mengikutsertakan pemuda berprestasi dalam event nasional dan internasional;
- f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
- g. melaksanakan kemitraan dan kerja sama pengembangan potensi pemuda;
- h. melaksanakan pendampingan kegiatan pengembangan potensi pemuda;
- i. memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi dalam rangka kegiatan pengembangan potensi pemuda; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Potensi Pemuda.

Bagian Ketujuh

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 26

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana pemuda dan olahraga.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan prasarana dan penyediaan sarana pemuda dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;

- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
- c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga;
- d. penyusunan rencana kebutuhan pembangunan prasarana dan penyediaan sarana pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan pembangunan, rehab total dan rehab berat prasarana serta penyediaan sarana pemuda dan olahraga milik pemerintah daerah;
- f. pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penggunaan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga milik pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga;
- h. pendistribusian sarana pemuda dan olahraga;
- i. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang prasarana pemuda dan olahraga;
- j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang keolahragaan dan kepemudaan;
- k. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang keolahragaan dan kepemudaan; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Prasarana dan Sarana.

Pasal 28

- (1) Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga merupakan Satuan Kerja Bidang Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana pemuda dan olahraga.
- (2) Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan perencanaan prasarana pemuda dan olahraga;
- d. menyusun detail engineering and design (DED) prasarana pemuda dan olahraga;
- e. menyusun standarisasi prasarana pemuda dan olahraga;
- f. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan pembangunan, rehab total dan rehab berat prasarana pemuda dan olahraga;
- g. melaksanakan pembangunan, rehab total dan rehab berat prasarana pemuda dan olahraga;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana pemuda dan olahraga;
- i. mengelola prasarana pemuda dan olahraga yang dibangun oleh pengembang dan telah menjadi aset Pemerintah Daerah; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga.

Pasal 29

- (1) Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga merupakan Satuan Kerja Bidang Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana pemuda dan olahraga.
- (2) Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan perencanaan sarana pemuda dan olahraga;
 - d. menyusun standarisasi sarana pemuda dan olahraga;
 - e. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan sarana pemuda dan olahraga;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan sarana pemuda dan olahraga;

- g. mendistribusikan sarana pemuda dan olahraga; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olahraga merupakan Satuan Kerja Bidang Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penggunaan prasarana dan sarana keolahragaan dan kepemudaan.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengendalian penggunaan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda;
 - d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penggunaan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga;
 - e. menyusun standar operasional pengelolaan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga milik pemerintah daerah;
 - f. mengoordinasikan pengendalian prasarana dan sarana pemuda dan olahraga dengan instansi terkait;
 - g. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - h. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - i. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;

- j. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Prasarana dan Sarana; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedelapan

Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi

Paragraf I

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Suku Dinas merupakan Unit Kerja Dinas dalam pelaksanaan pemuda dan olah raga pada Kota Administrasi.
- (2) Suku Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional dikoordinasikan oleh Walikota.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas dengan tembusan Walikota.

Pasal 32

- (1) Suku Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembinaan olahraga, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda serta perencanaan dan penyediaan prasarana non gedung dan sarana pemuda dan olahraga pada lingkup Kota Administrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Suku Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan keolahragaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda pada lingkup Kota Administrasi;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengembangan potensi pemuda pada lingkup Kota Administrasi;

- f. pelaksanaan kegiatan pengembangan potensi pemuda pada lingkup Kota Administrasi;
- g. perencanaan, penyediaan dan perawatan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga sesuai lingkup tugasnya pada Kota Administrasi;
- h. fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan pada lingkup Kota Administrasi;
- i. pemberian penghargaan kepada pelaku pemuda dan olahraga yang berprestasi;
- j. pengoordinasian penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan dan keolahragaan pada lingkup Kota Administrasi;
- k. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan dan keolahragaan pada lingkup Kota Administrasi;
- l. pelaksanaan, pengelolaan, pelayanan, pemanfaatan dan penggunaan Gelanggang Olahraga dan fasilitasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga;
- n. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Gelanggang Olahraga dan fasilitasnya;
- o. penyediaan perlengkapan dan peralatan teknis Gelanggang Olahraga;
- p. pengoordinasian, pengamanan dan peningkatan fasilitas olahraga;
- q. pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi ketersediaan, kalaikan dan penggunaan prasarana dan sarana Gelanggang Olahraga dan fasilitasnya;
- r. perencanaan, pelaksanaan rehab sedang dan rehab ringan prasarana Gelanggang Olahraga;
- s. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis Gelanggang Olahraga;
- t. pelaksanaan, optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya Gelanggang Olahraga;
- u. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi penggunaan serta pemanfaatan Gelanggang Olahraga dan fasilitasnya;
- v. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Gelanggang Olahraga;
- w. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana Gelanggang Olahraga;
- x. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas;
- y. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas;

- z. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas;
- aa. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Dinas;
- ab. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas; dan
- ac. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 33

Suku Dinas Pemuda dan olahraga terdiri dari :

- a. Kepala Suku Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kepemudaan;
- d. Seksi Keolahragaan;
- e. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
- f. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Kepala Suku Dinas

Pasal 34

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.

Paragraf 4

Subbagian Tata Usaha

Pasal 35

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas;
 - d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas;
 - e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas;
 - f. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas;
 - g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Suku Dinas dan Gelanggang Olahraga;
 - h. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan Suku Dinas;
 - i. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas;
 - j. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Dinas;
 - k. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas;
 - l. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Suku Dinas; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 5

Seksi Kepemudaan

Pasal 36

- (1) Seksi Kepemudaan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kepemudaan pada lingkup Kota Administrasi.

- (2) Seksi Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Kepemudaan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyadaran pemuda pada lingkup Kota Administrasi;
 - d. melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemuda dan kepramukaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - e. melaksanakan kegiatan pengembangan potensi pemuda yang meliputi pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda pada lingkup Kota Administrasi;
 - f. memfasilitasi kegiatan layanan kepemudaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - g. melaksanakan kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - h. menyebarluaskan informasi kepemudaan;
 - i. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemudaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - j. melaksanakan kerja sama, kemitraan dan koordinasi dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam pelayanan pemuda pada lingkup Kota Administrasi;
 - k. memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kepemudaan.

Paragraf 6

Seksi Keolahragaan

Pasal 37

- (1) Seksi Keolahragaan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.
- (2) Seksi Keolahragaan oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Keolahragaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan olahraga pelajar, olahraga rekreasi dan olahraga disabilitas pada lingkup Kota Administrasi;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan olahraga prestasi pelajar, mahasiswa dan masyarakat pada lingkup Kota Administrasi;
- e. melaksanakan peningkatan pengetahuan teknis dan keterampilan olahraga bagi tenaga keolahragaan pada lingkup Kota Administrasi;
- f. melaksanakan fasilitasi kegiatan keolahragaan bagi pegawai, karyawan dan masyarakat;
- g. menyebarluaskan informasi olahraga;
- h. melaksanakan lomba, kejuaraan, invitasi dan liga olahraga pada lingkup Kota Administrasi;
- i. melaksanakan pengiriman kontingen olahraga Kota Administrasi dan memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi;
- j. melaksanakan koordinasi, kerja sama dalam pengembangan dan pembinaan olahraga pada lingkup Kota Administrasi;
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Keolahragaan.

Paragraf 7

Seksi Prasarana dan Sarana

Pasal 38

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga pengelolaan Gelanggang Olahraga pada lingkup Kota Administrasi.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan perencanaan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana pemuda dan olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan perencanaan, rehab sedang dan rehab ringan, pemeliharaan dan perawatan prasarana olahraga dan pemuda milik pemerintah daerah sesuai lingkup tugasnya;
- e. melaksanakan penyediaan lapangan olahraga di lingkungan permukiman dan pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penggunaan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga milik pemerintah daerah pada lingkup Kota Administrasi;
- g. mengendalikan pembangunan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga di tingkat Kota Administrasi;
- h. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil penyediaan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga di tingkat Kota Administrasi; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.

Paragraf 8.

Satuan Pelaksana pada Gelanggang Olahraga

Pasal 39

- (1) Satuan Pelaksana pada Gelanggang Olahraga merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan pengelolaan, pelayanan, pemanfaatan dan penggunaan Gelanggang Olahraga dan fasilitasnya yang berkedudukan di Gelanggang Olahraga.
- (2) Satuan Pelaksana Gelanggang Olahraga terdiri dari :
 - a. Satuan Pelaksana Pelayanan; dan
 - b. Satuan Pelaksana Perawatan dan Pemeliharaan.

- (3) Satuan Pelaksana pada Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Suku Dinas.
- (4) Satuan Pelaksana pada Gelanggang Olahraga secara teknis, administrasi dan operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

Pasal 40

Satuan Pelaksana Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelayanan Gelanggang Olahraga dan fasilitasnya;
- d. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan penggunaan Gelanggang Olahraga dan fasilitasnya;
- e. menerima, meneliti, mencatat dan melaporkan permohonan pemanfaatan dan penggunaan Gelanggang Olahraga dan fasilitasnya;
- f. melaksanakan pelayanan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pada Gelanggang Olahraga dan fasilitasnya;
- g. melaksanakan pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi penggunaan serta pemanfaatan Gelanggang Olahraga dan fasilitasnya;
- h. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan Gelanggang Olahraga dan fasilitasnya;
- i. melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap pemanfaatan dan penggunaan Gelanggang Olahraga dan fasilitasnya; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan.

Pasal 41

Satuan Pelaksana Perawatan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan prasarana dan sarana Gelanggang Olahraga dan fasilitasnya;
- d. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis Gelanggang Olahraga dan fasilitasnya;
- e. melaksanakan monitoring, pemantauan penggunaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana teknis Gelanggang Olahraga dan fasilitasnya;
- f. mengusulkan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana teknis pada Gelanggang Olahraga dan fasilitasnya termasuk gedung kantor;
- g. melaksanakan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan prasarana dan sarana teknis Gelanggang Olahraga dan fasilitasnya;
- h. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan Gelanggang Olahraga; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Perawatan dan Pemeliharaan.

Paragraf 9

Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan

Pasal 42

- (1) Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan merupakan satuan kerja Dinas dalam pelaksanaan pemuda dan olah raga pada kecamatan di bawah Suku Dinas.
- (2) Satuan Pelaksana Pemuda dan olahraga Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camatberkompeten setelah berkoordinasi dengan Camat.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi Satuan Pelaksana disampaikan oleh Kepala Satuan Pelaksana kepada Kepala Suku Dinas dengan tembusan Camat.

Pasal 43

Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan mempunyai tugas :

- a. mengusulkan rencana kebutuhan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga di Kecamatan;
- b. memonitor kelaikan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga di Kecamatan;

- c. melaksanakan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan pada lingkup Kecamatan;
- d. melaksanakan pendataan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Kecamatan;
- e. melaksanakan pendampingan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan pada lingkup Kecamatan;
- f. melaksanakan kerja sama dengan lembaga kepemudaan dan keolahragaan pada lingkup Kecamatan; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan kepada Kepala Suku Dinas dan Camat.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 44

- (1) Dinas dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

- (1) Dinas dapat mempunyai jabatan fungsional.
- (2) Suku Dinas dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional, sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Dinas dan Subkelompok Fungsional untuk lingkup Suku Dinas atau Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemuda dan olahraga wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 48

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Satuan Pelaksana, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 49

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Satuan Pelaksana, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda dan Olahraga memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Satuan Pelaksana, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Satuan Pelaksana, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda dan Olahraga wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 51

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Satuan Pelaksana, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 52

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, dan akuntabilitas, status jabatan dan Eselon II serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62174

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 276 TAHUN 2016
Tanggal : 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



Plt GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO